

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor :16/HK.03.1-Kpt/5314/ KPU-Kab/V/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

ABSTRAK	: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Standar Operasional Prosedur tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO INI	

adalah :

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890), Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KEU.02.1-Kpt/01/KPU/I/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 16/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

**DALAM KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ROTE NDAO INI DIATUR
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

Catatan	:	-	Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 15 BA/KPU-Kab.RN/V/2021
		-	Lampiran 7 HALAMAN

